Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penangkapan Ikan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP
- 2. Foto Copy NPWP
- 3. Surat Keterangan Dari Kepala Desa/ Camat
- 4. Menampilkan Grosse Akte/ Buku Kapal Perikanan Aslinya
- 5. Bukti Keterampilan Kapal
- 6. Melampirkan Foto Copy Pas Kecil Sertifikat Kesempurnaaan dari Dinas Perhubungan
- 7. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Data informasi yang disampaikan
- 8. Rekomendasi BPJS Kesehatan
- 9. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil dan mengisi Formulir permohonan
- 2. Berkas permohonan dikembalikan beserta surat penolakan dari DPMPTSP kepada pemohon melalui petugas Front Office bila dinyatakan tidak layak secara teknis;
- 3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut, dan atau
- 4. Pemohon mendapatkan informasi dari DPMPTSP untuk pengambilan surat izin/sertifikat/surat dukungan yang telah selesai;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif



Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582 dpmptsp.luwuutarakab.go.id

> Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutka pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kossilidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kabid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.